

PERATURAN TENTANG SDI

PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN [•]
PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•]

PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN [•]

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR [•] TAHUN 20[•]

TENTANG

SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [•]

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan

Kementerian/Lembaga melalui Satu Data
Kementerian/Lembaga/Badan [•];

3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan [•] tentang Satu Data Kementerian/Lembaga;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan [•] tentang Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
7. Peraturan Presiden Nomor [•] Tahun [•] tentang Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]);
8. Peraturan Menteri/Lembaga [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga/Badan [•] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•]);
9. Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] Republik Indonesia Nomor [•] Tahun [•] Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 909).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN [•] REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian/Lembaga/Badan [•] sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi Dewan Pengarah, Pembina Data tingkat Pusat, dan Walidata tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
4. Forum Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
5. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit kerja yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di Kementerian.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data Keuangan Negara tingkat pusat adalah Data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] adalah media bagipakai data di tingkat Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kementerian adalah kementerian yang membidangi di bidang [•].
22. Menteri adalah menteri yang membidangi [•].

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Badan [•] dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Badan [•] untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Badan [•] dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh Kementerian/Lembaga/Badan [•] serta antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri/Lembaga/Badan [•] ini meliputi:

- a. Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- b. Penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- c. Portal Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- d. Manajemen Akses Data;
- e. Partisipasi dan Kerjasama; dan
- f. Pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan oleh:

- a. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- b. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan
- c. Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].

Bagian Kedua

Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 6

- (1) Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•] mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.
- (3) Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•] ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 7

- (1) Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri untuk menghasilkan Data tertentu.
- (3) Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 8

- (1) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] mengenai:
 - a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;

- c. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
 - d. pembatasan akses Data;
 - e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Walidata Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - b. Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
- (3) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- (4) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dikoordinasikan oleh Walidata/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama.
- (5) Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•], Koordinator Forum Kementerian/Lembaga/Badan [•] dapat meminta arahan kepada Menteri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Badan/Lembaga [•] terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- (2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].

Paragraf 2

Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 11

- (1) Penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian/Lembaga/Badan [•].

Paragraf 3

Daftar Data Prioritas

Pasal 12

- (1) Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagai Data Prioritas kepada Walidata.
- (2) Usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (3) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;

- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
- c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]

Pasal 13

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dapat dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•].
- (2) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data;
- (3) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•];
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan.
- (5) Rencana aksi Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat.

- (5) Walidata menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data tingkat pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat pusat akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata untuk selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•]; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;

- c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan bersama dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V

PORTAL DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]

Pasal 17

- (1) Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan diatur oleh Walidata.

BAB VI

HAK AKSES

Bagian Kesatu

Pemberian Akses

Pasal 18

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] tidak dipungut biaya.

(3) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian/Lembaga/Badan [•] tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 19

- (1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 20

Walidata dapat melibatkan partisipasi pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian/Lembaga/Badan, meliputi:

- a. Instansi Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Hukum Publik;
- d. perguruan tinggi;
- e. lembaga penelitian;
- f. masyarakat; dan/atau
- g. pihak terkait lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga/Badan dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di

pada tanggal

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN
REPUBLIK INDONESIA

(.....)

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•]
NOMOR [•] TAHUN 20[•]
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [•]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•]

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Provinsi melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
3. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•] SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [•].

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

2. Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur/Bupati/Walikota [•] adalah Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi/Kota/Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau bagian atau Subordinat dari SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
10. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.

13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
23. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
24. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
26. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
28. Pembina Data tingkat Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data
29. Walidata tingkat Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
31. Produsen Data tingkat Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.

33. Kelompok kerja adalah kelompok ahli yang diangkat koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Tingkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini dimaksudkan untuk pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan;
dan

- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
- b. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
- c. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
- d. Manajemen Akses Data;
- e. Partisipasi dan Kerja Sama; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [•]

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] terdiri dari:
 - a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];

- b. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - c. Pembina Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - e. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota [•];
 - f. Walidata tingkat Daerah
 - g. Walidata Pendukung;
 - h. Produsen Data tingkat Daerah;
- (2) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Bagian Kedua

Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

Pasal 6

- (1) Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] mempunyai tugas menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (2) Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

Pasal 7

- (1) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (2) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Pembina Data Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

Pasal 8

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat provinsi.

Bagian Kelima

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

Pasal 9

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•], dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] terdiri dari:
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]; dan
 - c. Walidata Pendukung
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat
- (6) Forum Satu Data Indonesia Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi [•] dapat meminta arahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•], Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•], dan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota [•]

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].

- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit perangkat daerah di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Ketujuh
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan daftar Data
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah;
 - e. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah; dan
 - f. membina Walidata pada tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (penambahan tugas untuk Provinsi).
- (3) Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kedelapan
Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Kesembilan
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

- (2) Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] berkoordinasi dengan Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (4) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [•]

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•] terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2

Daftar Data Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data tingkat Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dilakukan berdasarkan:
- a. usulan Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Gubernur/Bupati/Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].

Paragraf 4

Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

Pasal 18

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] diusulkan bersama Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

- (1) Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] yang disampaikan oleh Produsen tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•], dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dikelola oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•] harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] diatur oleh Peraturan Kepala Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V

PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [•]

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•] diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 24

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] kepada Pengguna Data.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] tidak dipungut biaya.

- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 26

- (1) Produsen Data tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dan Walidata tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] .
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].

Ditetapkan di
pada tanggal [•] Bulan [•] Tahun 20[•]
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

[•]